



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN, OLAHRAGA DAN PEMUDA

Alamat : Jl. Mesjid Raya Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA

NOMOR : 800/624a/DIKORDA/V/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA ISLAM NURUL AS'ADITYAH LASSA-LASSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional SMA Islam Nurul As'Adityah Lassa-Lassa, Jln. Poros Bontoloe – Bontolempangan Desa Lassa-Lassa, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414).
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional dan NPSN Ketua Yayasan Nurul As'Adityah Lassa-Lassa, Nomor: 010/YSNAL-GW/SMAL-NA/II/2016, tanggal 12 April 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional SMA Islam Nurul As'Adityah Lassa-Lassa, Jln. Poros Bontoloe – Bontolempangan Desa

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Ayat (3), maka pemberian Izin tersebut pada diktum “ Pertama” dicabut total dengan sendirinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 18 MEI 2016



ANDRIS FASAL KADIR, S.H.
Pangrehlambing Pembina Utama Muda
NIP. 19640629 198912 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
4. Peringgal.